



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG  
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Barat;
- b. bahwa Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sebagaimana dimaksud huruf a di atas untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) yang telah disahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah. ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

26. Peraturan Menteri. ...

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2. ...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 29 Desember 2017 M  
10 Rabi'ul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,  
RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 29 Desember 2017 M  
10 Rabi'ul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,  
BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 92.

**KABUPATEN ACEH BARAT**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN KAS PER BULAN / TRIWULAN SKPK**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

| No. | Uraian   | Anggaran Tahun ini (Rp) | Triwulan I |       |       | Triwulan II |        |         | Triwulan III |        |        | Triwulan IV |       |        |        |
|-----|--|-------------------------|------------|-------|-------|-------------|--------|---------|--------------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|
|     |  |                         | Jan        | Feb   | Mar   | Apr         | Mei    | Jun     | Jul          | Ag     | Sep    | Ok          | Nov   | Des    |        |
| 1.  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>  | 164.140.117.232,00      | 5,00%      | 5,00% | 5,00% | 8,33%       | 8,33%  | 8,33%   | 25,00%       | 11,67% | 11,67% | 35,00%      | 8,33% | 8,33%  | 25,00% |
|     | (1) Hasil Pajak Daerah   | 16.170.500.000,00       | 5,00%      | 5,00% | 5,00% | 8,33%       | 8,33%  | 8,33%   | 25,00%       | 11,67% | 11,67% | 35,00%      | 8,33% | 8,33%  | 25,00% |
|     | (2) Hasil Retribusi Daerah   | 9.409.654.500,00        | -          | -     | -     | -           | -      | 100,00% | -            | -      | -      | 0,00%       | -     | -      | 0,00%  |
|     | (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan   | 4.916.063.499,00        | 8,33%      | 8,33% | 8,33% | 8,33%       | 8,33%  | 8,33%   | 8,33%        | 8,33%  | 8,33%  | 25,00%      | 8,33% | 8,33%  | 25,00% |
|     | (4) Zakat  | 14.070.500.000,00       | 8,33%      | 8,33% | 8,33% | 8,33%       | 8,33%  | 8,33%   | 8,33%        | 8,33%  | 8,33%  | 25,00%      | 8,33% | 8,33%  | 25,00% |
|     | (5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Dipisahkan  | 119.573.399.233,00      | 8,33%      | 8,33% | 8,33% | 8,33%       | 8,33%  | 8,33%   | 8,33%        | 8,33%  | 8,33%  | 25,00%      | 8,33% | 8,33%  | 25,00% |
| 2.  | <b>DANA PERIMBANGAN</b>  | 782.044.012.040,00      | -          | -     | -     | 25%         | -      | -       | 25,00%       | -      | -      | 25,00%      | 25%   | -      | 50,00% |
|     | a. Transfer Umum   | 592.716.694.040,00      | -          | -     | -     | 25%         | -      | -       | 25,00%       | -      | -      | 25,00%      | 25%   | -      | 50,00% |
|     | b. Transfer Khusus   | 189.327.318.000,00      | 8,33%      | 8,33% | 8,33% | 8,33%       | 8,33%  | 8,33%   | 8,33%        | 8,33%  | 8,33%  | 25,00%      | 8,33% | 8,33%  | 25,00% |
| 3.  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>  | 304.994.325.580,99      | 8,33%      | 8,33% | 8,33% | 8,33%       | 8,33%  | 8,33%   | 25,00%       | 8,33%  | 8,33%  | 25,00%      | 8,33% | 8,33%  | 25,00% |
|     | a. Pendapatan Hibah  | 24.469.800.000,00       | -          | -     | -     | 25%         | -      | -       | 25,00%       | -      | -      | 25,00%      | 25%   | -      | 50,00% |
|     | b. Dana Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.   | 24.441.232.580,99       | -          | -     | -     | 25%         | -      | -       | 25,00%       | -      | -      | 25,00%      | 25%   | -      | 50,00% |
|     | c. Dana Penyesuaian  | 256.083.293.000,00      | -          | -     | -     | -           | -      | -       | -            | -      | -      | -           | -     | -      | -      |
|     | <b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>  | 1.251.178.454.852,99    | 3,61%      | 3,61% | 3,61% | 10,83%      | 10,42% | 4,17%   | 12,50%       | 27,08% | 10,97% | 4,72%       | 4,72% | 20,42% | 10,42% |
| 4.  | <b>BELANJA DAERAH</b>  | 1.278.779.639.368,99    |            |       |       |             |        |         |              |        |        |             |       |        |        |
|     | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>  | 774.262.775.290,99      | 25%        | 25%   | 25%   | 25%         | 25%    | 25%     | 25%          | 25%    | 25%    | 25%         | 25%   | 25%    | 25%    |
|     | a. Belanja Pegawai sejumlah  | 462.486.631.303,99      | 25%        | 25%   | 25%   | 25%         | 25%    | 25%     | 25%          | 25%    | 25%    | 25%         | 25%   | 25%    | 25%    |
|     | b. Belanja Subsidi sejumlah  | 5.750.064.000,00        | 25%        | 25%   | 25%   | 25%         | 25%    | 25%     | 25%          | 25%    | 25%    | 25%         | 25%   | 25%    | 25%    |
|     | c. Belanja Hibah sejumlah  | 6.728.600.000,00        | 25%        | 25%   | 25%   | 25%         | 25%    | 25%     | 25%          | 25%    | 25%    | 25%         | 25%   | 25%    | 25%    |
|     | d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | 3.250.000.000,00        | 25%        | 25%   | 25%   | 25%         | 25%    | 25%     | 25%          | 25%    | 25%    | 25%         | 25%   | 25%    | 25%    |
|     | e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa.                                   | 2.553.700.000,00        | 25%        | 25%   | 25%   | 25%         | 25%    | 25%     | 25%          | 25%    | 25%    | 25%         | 25%   | 25%    | 25%    |
|     | f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar : | 280.705.779.987,00      | 25%        | 25%   | 25%   | 25%         | 25%    | 25%     | 25%          | 25%    | 25%    | 25%         | 25%   | 25%    | 25%    |
|     | g. Belanja Tidak Terduga sejumlah  | 12.788.000.000,00       | 25%        | 25%   | 25%   | 25%         | 25%    | 25%     | 25%          | 25%    | 25%    | 25%         | 25%   | 25%    | 25%    |
|     | <b>BELANJA LANGSUNG</b>  | 504.516.864.078,00      | 3,61%      | 8,61% | 3,61% | 15,83%      | 10,42% | 11,67%  | 12,50%       | 34,58% | 10,97% | 8,89%       | 6,81% | 26,67% | 10,42% |
|     | a. Belanja Pegawai sejumlah  | 44.292.155.760,00       | -          | -     | -     | 0,00%       | -      | -       | 0,00%        | -      | -      | 0,00%       | -     | -      | 0,00%  |
|     | b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah  | 270.253.499.644,00      | -          | -     | -     | 0,00%       | -      | -       | 0,00%        | -      | -      | 0,00%       | -     | -      | 0,00%  |
|     | c. Belanja Modal sejumlah  | 189.971.208.674,00      | -          | -     | -     | 0,00%       | -      | -       | 0,00%        | -      | -      | 0,00%       | -     | -      | 0,00%  |

BUPATI ACEH BARAT,  
RAMLI L. MS

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat  
Nomor : 02 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Desember 2017